



PUTUSAN
Nomor 4561 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROSMAFITI MARUNDURI ALIAS INA EVI ZEBUA;**
2. **SARATODO ZEBUA ALIAS AMA EVI ZEBUA,** Keduanya bertempat tinggal di Desa Togide'u, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulius Laoli, SH., MH., CPL., CPLE., Advokat pada Kantor Hukum Yulius Laoli, SH., MH., & Partners, beralamat di Jalan Arah Alasan, km 11,5 Arah Alasa, Desa Onowaembo Hiligara, Kecamatan Hiliduo, Nias, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **AMIR SALEH HIA;**
2. **EWI SASWATI HIA;**
3. **KURNIAWATI HIA,** Ketiganya bertempat tinggal di Desa Kafo-Kafo, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Termohon II dan III dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Lase. SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Nias Indonesia, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 69 A, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **ROSMAFITI MARUNDURI ALIAS INA EVI ZEBUA,** bertempat tinggal di Desa Togide'u; Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 4561 K/Pdt/2022



2. SARATODO ZEBUA ALIAS AMA EVI ZEBUA, bertempat tinggal di Desa Togide'u, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah dengan luas \pm 5 Hektar yang terletak di Tetesua Desa Togide'u, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dahulu berbatas dengan pangkal pohon kayu berupa (sekarang Jalan Sumitro Jaya Hadikusumo/lapangan bola);
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai Tetesua dan SMA Negeri 1 Sirombu;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan sungai Baola;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Milik Abdul Halim Hia dan SMP Negeri 1 Sirombu;adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa surat pernyataan bersama oleh para kepala-kepala desa sekepulauan Hinako dan pengetua-pengetua adat sekaligus mewakili Ono Zalawa Maru, pada tahun 1985 dengan isi pernyataan adalah menerangkan bahwa tanah yang terletak di Tetesua Desa Togide'u Kecamatan Sirombu, dahulu Kabupaten Nias dan Sekarang Kabupaten Nias Barat adalah Sah Menurut Hukum dan berkekuatan Hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 4561 K/Pdt/2022



4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 1650 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan kebun tanah milik penggugat dengan ukuran 45 meter
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan kebun milik penggugat dan SMA Negeri 1 Sirombu dengan ukuran 53 meter
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan kebun tanah milik penggugat dengan ukuran 30 meter
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan kebun milik penggugat dan SMP Negeri 1 Sirombu dengan ukuran 53

Yang terletak di Tetesua Desa Togide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat adalah Milik Penggugat;

5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (*sporadic*) di atas tanah milik penggugat, tertanggal 8 Februari 2001;
7. Menyatakan dalam hukum bahwa sertifikat atau segala surat-surat yang diterbitkan oleh tergugat I dan tergugat II dengan pihak lain sepanjang mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
9. Memerintahkan tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara dan tanaman dalam keadaan baik kepada penggugat tanpa syarat setelah adanya putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 1650 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 4561 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatas dengan kebun tanah milik penggugat dengan ukuran 45 meter;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan kebun milik penggugat dan SMA Negeri 1 Sirombu dengan ukuran 53 meter;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan kebun tanah milik penggugat dengan ukuran 30 meter;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan kebun milik penggugat dan SMP Negeri 1 Sirombu dengan ukuran 53;

Yang terletak di Tetesua Desa Togide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil maupun Moril kepada Penggugat sebesar 262.360.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
14. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij vorraad*);
15. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidaair :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Penggugat kurang pihak (*partaij*) tidak lengkap;
2. Objek perkara gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 4561 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi *peremtoir (preemptoire exeptie)*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menjatuhkan putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Gst, tanggal 29 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.130.000,00 (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 561/Pdt/2020/PT MDN., tanggal 16 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung sitoli tersebut tanggal 29 Juli 2020 Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Gst, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding/ para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah dengan luas \pm 5 Hektar yang terletak di Tetesua Desa Togide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dahulu Berbatas dengan Pangkal pohon kayu berua (sekarang jalan Sumitro Jaya Hadikusumo/lapangan bola);
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai Tetesua dan SMA Negeri 1 Sirombu;
 - Sebelah Selatan: Berbatas dengan sungai Baola;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 4561 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Milik Abdul Halim Hia dan SMP Negeri 1 Sirombu;

adalah Milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa surat pernyataan bersama oleh para kepala-kepala desa sekepulauan Hinako dan pengetua-pengetua adat sekaligus mewakili Ono Zalawa Maru, pada tahun 1985 dengan isi pernyataan adalah menerangkan bahwa tanah yang terletak di Tetesua Desa Togide'u Kecamatan Sirombu, dahulu Kabupaten Nias dan Sekarang Kabupaten Nias Barat adalah Sah Menurut Hukum dan berkekuatan Hukum;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 1650 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan kebun tanah milik penggugat dengan ukuran 45 meter
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan kebun milik penggugat dan SMA Negeri 1 Sirombu dengan ukuran 53 meter
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan kebun tanah milik penggugat dengan ukuran 30 meter
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan kebun milik penggugat dan SMP Negeri 1 Sirombu dengan ukuran 53

Yang terletak di Tetesua Desa Togide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat adalah Milik Penggugat;

5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (*sporadic*) di atas tanah milik penggugat, tertanggal 8 Februari 2001;
7. Menyatakan dalam hukum bahwa sertifikat atau segala surat-surat yang diterbitkan oleh tergugat I dan tergugat II dengan pihak lain sepanjang mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 4561 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara dan tanaman dalam keadaan baik kepada penggugat tanpa syarat setelah adanya putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat, untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/Akta.Pdt/2021/PN Gst., *juncto* Nomor 561/Pdt/2020/PT MDN., *juncto* Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Gst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/dahulu Terbanding I dan Terbanding II/dahulu Tergugat I dan Tergugat II, Untuk Seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 4561 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 25 Januari 2021 Dalam Perkara Perdata Nomor 561/Pdt/2020/PT Mdn;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tanggal 29 Juli 2020 Dalam Perkara Perdata Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Gst;
- Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II/dahulu Terbanding I dan Terbanding II/sekarang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Dalam Pokok Perkara/Konpensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III/dahulu Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III/sekarang Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (*sporadic*) tertanggal 08 Februari tahun 2001, Dengan Ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Nurbin Hia ukuran 30 Meter;
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Nurbin Hia ukuran 45 Meter;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Nurbin Hia belakang SMA Negeri 1 Sirombu, ukuran 53 Meter;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Nurbin Hia belakang SMP Negeri 1 Sirombu, ukuran 35 Meter;

Yang terletak di Tetesua Desa Togi De'u, Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat adalah Milik Tergugat I dan Tergugat II/dahulu Terbanding I dan Terbanding II/sekarang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

- Menghukum Para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III/dahulu Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III/Sekarang Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 4561 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 April 2021 kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa seluas $\pm 1.650 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 5 ha (kurang lebih lima hektar) milik Alm. Nurbin Hia (orang tua Para Penggugat) yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat;
- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat hanya diberikan izin pakai sementara kepada Alm. Orudugo Marunduri (orang tua Para Tergugat);
- Bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya hibah dari Alm. Nurbin Hia (orang tua Para Penggugat) kepada Alm. Orudugo Marunduri (orang tua Para Tergugat), maka Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **ROSMAFITI MARUNDURI ALIAS INA EVI ZEBUA** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 4561 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ROSMAFITI MARUNDURI ALIAS INA EVI ZEBUA**, 2. **SARATODO ZEBUA ALIAS AMA EVI ZEBUA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/

Maria Anna Samiyati, S.H. M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 4561 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/
Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 4561 K/Pdt/2022